



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI SITUBONDO

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian sehingga terwujud Ketahanan Pangan Nasional serta untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan adanya subsidi pupuk, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati Situbondo ;
- b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk kestabilan harga pupuk ditingkat pengecer perlu diatur HET pupuk bersubsidi ;
- c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah.
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007.
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik.
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008.
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2008

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
11. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
13. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan atau udang).
14. Tim Pengawasan Pupuk (TPP) Kabupaten Situbondo adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten
15. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo tahun 2008.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2008, alokasinya dijabarkan menurut Kecamatan, Jenis dan Jumlah, serta sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar wilayah dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Situbondo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP Kabupaten dan Distributor/perwakilan Distributor pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh produsen pupuk.
- (3) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi adalah :

Urea	= Rp. 1.200,- per kg
ZA	= Rp. 1.050,- per kg
SP-36	= Rp. 1.550,- per kg
NPK	= Rp. 1.750,- per kg

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Tim Pengawasan Pupuk di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Tim Pengawasan Pupuk Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Teknis Pertanian di tingkat lapangan (PPL, Mantri Tani dan P-OPT).

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan Pupuk di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;

3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo ;

DIP2U/Pengaturan 2008/HET PUPUK BERSUBSIDI

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 29 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 16